



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisDIKBUD@muba.go.id](http://www.kadisDIKBUD@muba.go.id)



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 /6245 / DIKBUD /PNFI/ 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak NURHIKMAH Nomor : 421.9 / 028 / TK. NH / VIII / 2015 Tanggal 19 Agustus 2015
b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lalan Nomor : 421.9/226 /UPTD LL / VIII / 2015. Tanggal 19 Agustus 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional Taman Kanak-Kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional Taman Kanak-Kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak-Kanak waajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
d. Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas DIKBUD Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (KB) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

Nama : **TAMAN KANAK – KANAK NURHIKMAH**
Nomor Induk : **2011**
Alamat : **Desa Mulya Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin**

- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Taman Kanak-Kanak bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku untuk 1 (Satu)Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 1 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. M YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630512 199203 1 001